



PUTUSAN
NOMOR 50/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

H. Syahril Bucat beralamat di Perum Kopri Indah Blok D.21 RT.003/RW.005 Desa Sayang Kec. Jati Nagor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANTO N, SH; Law Office Herwanto Nurmansyah & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Graha Cempaka Mas Tower C2 Lantai 16 N0 2 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 099/SK/HNP/IX/16 tanggal 27 September 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

- 1. ANDRI PUTRA.SSi Bin AHMAD**, Beralamat Jln. Delima (PT.Villa Raudah) Jln Hiberida Nomor 10 Rt/Rw 04/08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.Aksar Bone,S.H.,M.H., 2. Sartika Johar,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bunga Kertas No.28 Sukajadi – Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. ARNIL Bin AHMAD**, Beralamat Jln Hiberida Nomor 10 Rt/Rw 04/08 Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kotmadyaa Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada 1. Muharnis.MS,SH, 2.Jamadi Sipahutar,SH dan Hidayatullah,SH para Advokat,

Hal.1 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



beralamat di Jalan Hangtuah No.29.Lt.III-Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula
TERGUGAT II;

3. NY.ALFIANTI Bin AHMAD, Beralamat Jln Hiberida Nomor 10 Rt/Rw 04/08
Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya
Kotamadya Pekan Baru, Provinsi Riau dalam hal ini
memberi Kuasa Kepada 1. Muharnis.MS,SH, 2.Jamadi
Sipahutar,SH dan Hidayatullah,SH para Advokad,
beralamat di Jalan Hangtuah No.29.Lt.III-Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula
TERGUGAT III;

4. HERI INDRA Bin AHMAD, Beralamat Jln Hiberida Nomor 10 Rt/Rw 04/08
Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya
Kotmadyaa Pekan Baru, Provinsi Riau dalam hal ini
memberi Kuasa Kepada 1. Muharnis.MS,SH, 2.Jamadi
Sipahutar,SH dan Hidayatullah,SH para Advokad,
beralamat di Jalan Hangtuah No.29.Lt.III- Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula
TERGUGAT IV;

5. MARTHA MENON,AM.d Bin AHMAD,Beralamat Jln Hiberida Nomor 10
Rt/Rw 04/08 Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan
Tenayan Raya Kotmadyaa Pekan Baru, Provinsi Riau
dalam hal ini memberi Kuasa Kepada 1. Muharnis.
MS,SH, 2.Jamadi Sipahutar,SH dan Hidayatullah,SH
para Advokad, beralamat di Jalan Hangtuah No.29.Lt.III-
Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
V semula TERGUGAT V;

6. LURAH DELIMA, KECAMATAN TAMPAN Alamat Jl. Sri kandi Kelurahan
Delima Kecamatan Tampar Kota Pekan Baru,
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula
TERGUGAT VI;

7. NURBAITI (AHLI WARIS H.SYAMSUDDIN), Beralamat Jln. Anggrek
No.734 Rt/RW 02/02, Kelurahan Sidomulyo/Delima,

Hal.2 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 30 Maret 2017, Nomor 50/Pen.Pdt/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016 dimana Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekanbaru dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR \pm 40 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR \pm 178 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan \pm 58 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin \pm 213 M²
2. Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa sebagaimana poin 1 diatas dari Turut Tergugat sejak tahun 1983, kemudian oleh Turut Tergugat selaku Lurah Sidomulyo telah menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Penggugat dengan No.05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983.

Hal.3 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat, tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain dan tidak pula terikat sebagai jaminan hutang seperti kredit verband, Hipotek dan lain-lain, namun pada tanggal 28 Mei tahun 2012 Tergugat I telah memasang plang yang bertuliskan Tanah ini Milik Ahli Waris Ahmad yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan disebelah Timur telah dipasangnya pagar beton, disebelah Barat dan Selatan telah dipasang Seng
4. Bahwa bermula dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V berperkara dengan Turut Tergugat dalam perkara No : 26/Pdt.G/PN.Pbr. di Pengadilan Negeri Pekan Baru tanggal 24 November 2004 Jo No : 45/Pdt/2005/PTR tanggal 27 April 2005 Jo No.1789 K/Pdt/2005/MA.RI tanggal 4 Oktober 2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali No : 525 PK/Pdt/2009 tanggal 8 April 2010 yang obyek sengketaanya terletak disebelah Barat tanah milik Penggugat, dengan dasar kepemilikan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam gugatannya adalah :
 - Surat Keterangan No.172/PT/SM/X/1985 tanggal 19 Oktober 1985 dan Surat Pernyataan tidak Sengketa tanggal 01 September 1985.
5. Bahwa kemudian Penggugat telah mengirim Surat perihal Penyerobotan tanah yang ditujukan kepada Tergugat VI tertanggal 28 mei 2012 yang pada pokoknya :
 - Apabila ahli waris Almarhum Ahmad mengajukan permohonan izin membangun rumah agar jangan direalisasikan
 - Apabila ahli waris almarhum Ahmad mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut menjadi sertifikat agar jangan direalisasikan.
6. Bahwa namun Tergugat VI telah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah No.22 SKPT-KOL-VIII 2012 tanggal 30 Juli 2012 atas nama Andri Putra, S,Si yang dikeluarkan oleh Lurah Delima/Azhar)
 - Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 136/SKGR-KOL/XII/2012 Tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh Lurah Delima/Azhar.

Hal.4 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.137/SKGR-KOL/XII/1012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh Lurah Delima/Azhar.
- 7. Bahwa dengan dikeluarkannya surat-surat sebagaimana poin 6 diatas oleh Tergugat VI ,sehingga merugikan Penggugat oleh karenanya Tergugat VI dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan hukum.
- 8. Bahwa atas Perkara tersebut pada poin 4 diatas dapat dibuktikan berdasarkan putusan perkara No : 26/Pdt.G/PN.Pbr. di Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 November 2004 Jo No : 45/Pdt/2005/PTR tanggal 27 April 2005 Jo No.1789 K/Pdt/2005/MA.RI tanggal 4 Oktober 2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali No : 525 PK/Pdt/2009 tanggal 8 April 2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in Kracht), yang pada pokoknya pertimbangan hukumnya menyatakan :
 - Salah satu bukti kwitansi tidak dapat dipercayai kebenaran isinya, sebab tertulis pada kwitansi tersebut tanggal 12 Juli 1957, namun tulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku pada waktu itu.
 - Sebelah Timur Obyek perkara pada saat pemeriksaan bersebelahan dengan tanah Penggugat.
- 9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menguasai dan memasang plang dengan menyatakan diatas tanah Penggugat adalah tanah milik Ahli waris Ahmad, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang apabila obyek sengketa tersebut dimanfaatkan dan atau disewakan kepada pihak lain, maka Penggugat akan mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, jika dihitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah 4 tahun X Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/tahun = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V melaksanakan isi putusan.
- 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang menguasai dan memasang plang diatas tanah milik Penggugat, dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hal.5 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya Suatu Perbuatan
- Perbuatan tersebut Melawan Hukum
- Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekan baru dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR $\pm 40 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR $\pm 178 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan $\pm 58 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin $\pm 213 \text{ M}^2$

Berdasarkan Surat Keterangan pemilikan tanah atas nama Penggugat dengan No. 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983, Maka Penggugat minta agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau pihak lain yang menguasainya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut.

13. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara suka rela, untuk itu adalah patut apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat V dikenakan uang paksa yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dihitung mulai putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan.

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar sebidang tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekan baru dengan batas-batas :

Hal.6 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR $\pm 40 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR $\pm 178 \text{ M}^2$
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan $\pm 58 \text{ M}^2$
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Syamsuddin $\pm 213 \text{ M}^2$

Agar diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan alasan hukum seperti terurai diatas Penggugat Mohon dengan hormat Kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik atas sebidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan kepemilikan tanah dengan No. 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983, yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekan baru dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR $\pm 40 \text{ M}^2$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR $\pm 178 \text{ M}^2$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan $\pm 58 \text{ M}^2$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H. Syamsuddin $\pm 213 \text{ M}^2$
4. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau pihak lain yang menguasai/menempati tanah \pm Luas 240 M^2 yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekan baru dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR $\pm 40 \text{ M}^2$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR $\pm 178 \text{ M}^2$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan $\pm 58 \text{ M}^2$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Syamsuddin $\pm 213 \text{ M}^2$

Hal.7 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk mengganti kerugian akibat obyek sengketa tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan atau disewakan kepada pihak lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) setiap tahunnya, apabila dihitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah 4 tahun X Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/tahun = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V melaksanakan isi putusan.
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari dihitung mulai dari putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan isi putusan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah \pm Luas 240 M² yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, sekarang di Jalan Kamboja RT 03/02 Kelurahan Delima Kabupaten Tampan Kota Pekanbaru dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. JAAFAR \pm 40 M²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah MANSUR \pm 178 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan \pm 58 M²
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah H.Syamsuddin \pm 213 M²
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.
9. Membebankan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VI, Turut Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberi jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI;

Hal.8 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penggugat tidak mempunyai hak / Legal Standing :

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak / legal standing untuk mengajukan gugatan aquo dengan dalil / dasar hak Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 yang diterbitkan oleh Lurah Sidomulyo, karena surat keterangan dimaksud telah dinyatakan palsu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1000/Pid.B/ 2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, dengan amar putusan menyatakan terdakwa Drs. H. Syafril Bucat (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu in cassu Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983.
3. Bahwa dengan dinyatakannya palsu Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1000/Pid.B/ 2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, maka secara hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 tidak sah untuk dijadikan dasar / alas hak keperdataan sebagai pemilik atas fisik tanah objek perkara, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat H. Syafril Bucat adalah tidak berhak / berwenang untuk mengajukan gugatan aquo dengan dalil sebagai pemilik tanah perkara, disamping hal tersebut Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah bukan sebagai bukti surat untuk menunjukan dan membuktikan sebagai pemilik atas tanah perkara, justru yang harus dilindungi haknya adalah hak Tergugat I, karena alas / dasar hak Tergugat I atas tanah perkara adalah telah sesuai menurut ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. UUPA No. 5 Tahun 1960, yaitu diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Pemerintah Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya

Hal.9 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan ;

1. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata dijelaskan dan disyaratkan, identitas Para Tergugat setidaknya minimal harus tertulis / termuat adalah ; a. Nama Lengkap Tergugat, b. Pekerjaan Tergugat, c. Alamat Tergugat, sedangkan menurut faktanya gugatan Penggugat setelah dibacakan hanya mencantumkan nama dan alamat, sebagaimana identitas Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat, yaitu hanya nama Tergugat I dan alamat Tergugat I tanpa menyebutkan / menjelaskan pekerjaan Tergugat I.
2. Bahwa dengan tidak mencantumkan / menjelaskan identitas pekerjaan Tergugat I dalam surat gugatan Penggugat a quo, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim a quo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan tentang identitas Tergugat I.

C. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas

1. Bahwa setelah dicermati dalil posita gugatan Penggugat poin No. 1 s/d 15 dan petitumnya adalah tidak jelas perbuatan melawan hukum bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya, yang menurut dalil Penggugat telah merugikan hak keperdataan Penggugat, menurut azas hukumnya karena Penggugat mendalilkan Tergugat I s/d VI melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat seharusnya dapat membuktikan dan menjelaskan dan membedakan perbuatan melawan hukum bagaimana dan seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I s/d VI, karena tidak bisa saling mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum Tergugat satu dengan yang lainnya, melainkan diberikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang hanya dilakukan masing-masing Tergugatnya.
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya adalah kontradiktif, saling bertentangan dan bahkan tidak ada hubungan hukumnya, disatu sisi yang menjadi dasar / alas hak gugatan Penggugat

Hal.10 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 (posita No. 1), dan posita poin No. 3 adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 41/Pdt.G/2015/PN-Pbr, sedangkan keduanya tidak ada hubungan hukumnya, karena letak dan ukurannya fisik tanahnya adalah berbeda, maka jelas terbukti bahwa alas / dasar hak keperdataan Penggugat yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan dasar / alas hak Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 yang fisik tanahnya dahulunya terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang Penggugat mendalilkan terletak di Jl. Kamboja RT.03/RW.03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dengan jelas riwayatnya, tahun berapa pindah / berobahnya wilayah Kelurahan Sidomulyo dari Siak Hulu masuk / menjadi bagian pemerintah Kota Pekanbaru, sejak kapan wilayah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan menjadi bagian dari wilayah Delima, tidak jelas riwayat perubahan batasnya dari dahulu semenjak 1983 hingga gugatan ini diajukan, dan hingga saat ini tidak pernah diverifikasi dan tidak pernah didaftarkan surat dan haknya pada Pemerintah Kelurahan Delima, sehingga hanya dengan dasar sinlabin fisik tanah Penggugat dahulu dahulunya terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang pindah menjadi terletak di Jl. Kamboja RT.03/RW.03, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan administrasi Kepemerintahan Kota Pekanbaru dan bertentangan dengan ketentuan pertanahan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. UUPA No. 5 Tahun 1960, yaitu setiap perubahan wilayah pemerintahan atas sebidang tanah haruslah juga didaftarkan perubahan itu menurut ketentuan hukumnya, oleh karenanya fisik tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya ada tidak jelas / kabur.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim a quo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat

Hal.11 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kabur dan tidak jelas alas / dasar haknya, tidak jelas letak, tidak jelas ukuran tanahnya dan tidak sempadan-sempadannya.

D. Gugatan Penggugat Error In Personal (Salah Orang).

1. Bahwa objek perkara secara yuridis formal hanyalah tertulis / dengan dasar hak adalah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 22/SKPT-KOL-VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 atas nama Tergugat I, Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 136/SKGR-KOL/VII/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Tergugat II, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 137/SKGR-KOL/VII/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Lurah Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat III, IV dan V adalah tidak ada bukti kepemilikannya di atas fisik tanah objek perkara, sehingga menurut hukumnya Tergugat III, IV dan V tidak mempunyai kepentingan dan pertanggungjawaban hukum secara keperdataan atas fisik tanah perkara yang diklaim / diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, Tergugat III, IV dan V tidak pernah memasang plang nama dan tidak pernah memasang pagar tembok dan seng, Tergugat III, IV dan V tidak menduduki fisik tanah perkara, sehingga gugatan Penggugat salah mendudukan / menempatkan Tergugat III, IV dan V dalam perkara aquo, karena secara yuridis formal dan matril tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan fisik tanah objek perkara.
2. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim aquo Yang Mulia untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum gugatan Penggugat adalah error in personal (salah orang) menempatkan Tergugat III, IV dan V dalam perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I.

Hal.12 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas dianggap diulangi menjadi dalil dan alasan hukum Tergugat I pada jawaban pokok perkaranya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak / dasar hukum untuk mengklaim fisik tanah objek perkara sebagai miliknya, karena dasar / alas hak Penggugat adalah tidak sah dan telah dinyatakan palsu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1000/Pid.B/2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, yang akhirnya Penggugat (terdakwa Drs. H. Syafril Bucat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu in cassu Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983.
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat No. 1, 2 dan 3 dan 13 adalah tidak benar dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengklaim / mengakui tanah objek perkara sebagai milik Penggugat, karena Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 telah dinyatakan palsu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1000/Pid.B/2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, sedangkan Putusan Pengadilan No. 41/ Pdt.G/2015/PN-Pbr. tanggal 22 Desember 2015 adalah tidak bisa dijadikan sebagai dasar hak, karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 41/ Pdt.G/2015/PN-Pbr. tertanggal 22 Desember 2015 amanya dinyatakan gugatan Penggugat (H. Syafril Bucat) tidak dapat diterima, maka segala yang berhubungan dengan atas fisik tanahnya (pokok perkaranya) belum diperiksa, belum dipertimbangkan dan belum diputus, sehingga menurut hukumnya hasil pengukuran pemeriksaan / sidang lapangan dalam perkara dimaksud secara hukum belum bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mendukung / bukti hak Penggugat atas tanah perkara, karena pokok perkaranya belum diperiksa dan diputus, lihatlah amar Putusan Pengadilan No. 41/Pdt.G/2015/PN-Pbr. tertanggal 22 Desember 2015 tidak ada penegasan hak / milik tanah perkara menjadi milik Penggugat aquo.
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat No. 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena fisik tanah yang dipagar dan dikuasai oleh
Hal.13 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah fisik tanahnya yang telah diakui kebenarannya oleh Pemerintah Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan tanah No. 22/SKPT-KOL-VIII/2012 tertanggal 30 Juli 2012, sehingga menurut hukumnya hak keperdataan Tergugat I haruslah dilindungi menurut hukum karena diperoleh dengan cara etiket baik.

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat No. 5 dan 9 adalah tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 26/Pdt.G/2004/PN-Pbr. tanggal 24 November 2004 hingga Putusan Peninjauan Kembali MARINo. 252/PK/Pdt/2009 tanggal 8 April 2010 adalah tidak ada hubungan dengan perkara aquo, karena pihaknya bukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo, dan disamping itu objeknya juga berbeda, sehingga menurut hukumnya haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat No. 6, 7 dan 8 akan dibuktikan nanti dalam persidangan atas kebenaran surat / alas hak Tergugat I dan ketidak benaran legalitas / surat Penggugat (Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983) sebagai dalil dasar / alas hak Penggugat atas fisik tanah objek terperkara, karena surat / alas hak Penggugat tidak benar / tidak sah (palsu) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1000/Pid.B/ 2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, maka menurut hukumnya segala sesuatu yang timbul / lahir dari surat / alas hak vide Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 adalah tidak menurut hukum, maka seluruh akibatnya juga secara hukum adalah tidak benar / tidak sah, karena azas hukumnya sesuatu yang lahir / terbit dari dasar / surat yang tidak benar, maka seluruh runutantannya adalah juga dianggap tidak benar/ tidak sah menurut hukum.
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat No. 10, 11 dan 12 adalah sangat tidak beralasan hukum, karena perbuatan Tergugat I memasang plang nama, menguasai dan memagar fisik tanah objek terperkara adalah didasari dengan dasar hak dan dasar hukum yang sah sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 22 /SKPT-KOL-VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pemerintah yang sah yaitu Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota
Hal.14 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, sehingga perbuatan Tergugat I memasang plang nama, menguasai dan memagar fisik tanah objek perkara adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH.Perdata, karena Penggugat mengklaim / mengakui fisik tanah objek perkara dengan dasar surat / alas hak yang tidak sah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1000/Pid.B/ 2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016 yang menyatakan menyatakan terdakwa Drs. H. Syafril Bucat (Penggugat aquo) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu in cassu Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983, tertanggal 3 Januari 1983, dan kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang didalakan Penggugat hanyalah perhitungan kerugian yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Penggugat semata, tidak ada bukti riil / nyata, oleh karenanya haruslah ditolak, karena menurut hukumnya kerugian yang beralasan hukum untuk dikabulkan hanyalah kerugian yang riil / nyata, bukan asumsi-asumsi / perkiraan-perkiraan Penggugat saja.

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point No. 14 adalah sangat tidak beralasan hukum, karena kalau objek perkaranya adalah benda tidak bergerak, maka upaya hukumnya adalah eksekusi paksa, bukan denda uan g paksa, sebagaimana menurut ketentuan hukum acara perdata HIR / R.Bg., oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dimaksud haruslah ditolak.
10. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat poin No. 15 adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan bukti otentik / yang sah, karena menurut dalil Penggugat dasar / alas haknya hanyalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tertanggal 3 Januari 1983 (Palsu) sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1000/Pid.B/ 2015/PN-Pbr, tanggal 11 Mei 2016, dan kalau hanya berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan No. 41/ Pdt.G/2015/PN-Pbr. tanggal 22 Desember 2015 juga tidak jelas, karena perkara dimaksud tidak ada amarnya yang menegaskan hak Penggugat, pokok perkaranya belum diperiksa dan diputus, sehingga menurut hukumnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hak atas fisik tanah perkara, karena permohonan Sita

Hal.15 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamimnan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didukung dengan dasar hak yang sah dan tidak beralasan hukum, maka permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat aquo haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

11. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan bukti yang sah, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk keluruhannya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban pada pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia aquo untuk memutus, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya.

B. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V telah memberi jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat V membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Gugatan para penggugat yang diajukan dalam perkara aquo sudah termasuk dalam katagori Nebis In Idem hal ini karena :

Hal.16 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



- a. Bahwa terhadap sengketa yang diperkarakan oleh penggugat telah pernah diajukan dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PN. Pbr
- b. Bahwa subjek gugatan dalam perkara No. 41/PT/G/2015/PN.PBR juga sama dengan subjek gugatan dalam perkara aquo yakni penggugat adalah H.Syahril Bucat dan para tergugatnya adalah ahli waris dari Ahmad
- c. Bahwa penambahan Tergugat VI dan VII hanyalah sebagai asesoris gugatan saja, karena apa yang diuraikan oleh penggugat mengenai tergugat VI tidak menyangkut substansi dari gugatan, apa lagi mengenai tergugat VII tidak disinggung sama sekali oleh penggugat dalam uraian gugatannya.
- d. Bahwa objek gugatan yang digugat penggugat adalah sama yaitu berdasarkan surat kepemilikan penggugat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983.
- e. Bahwa terhadap Perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PN. Pbr telah ada putusan yang bersifat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan alasan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bahwa alasan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah karena tanah yang digugat oleh penggugat tidak bersesuaian dengan tanah yang ada dilapangan, sementara surat tanah yang dimiliki oleh tergugat sesuai dengan ukuran tanah yang ada dilapangan.
- f. Bahwa Menurut M.Yahya Harahap, S.H. dan dalam bukunya "*hukum acara perdata*" apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.
- g. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *in idem*, Ketua Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh pengadilan tingkat pertama mengenai masalah tersebut. Agar azas "*ne bis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi
Hal.17 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka terhadap proses di pengadilan yang sama adalah sebagai berikut:

- 1) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputuskan di masa lalu;
- 2) Ketua pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut;
- 3) Majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputuskan dimasa lalu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut objek sengketa dalam perkara a quo, telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PN. Pbr dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka gugatan para penggugat dalam perkara aquo menjadi *ne bis in idem*, karena itu untuk demi kepastian hukum maka gugatan penggugat harus dinyatakan DITOLAK

II. GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa kaburnya gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo adalah dikarenakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo Kec Siak Hulu sekarang di jalan kamboja Rt.03 RW.02 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru berdasarkan surat kepemilikan penggugat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983.dengan batas batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H JAAFAR...±59 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mansur....±240 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan.....±57 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H SYAMSUDDIN...± 245 M
2. Bahwa surat tanah dengan batas batas yang disebutkan diatas pada pon 1 diataslah yang menjadi dasar gugatan dari penggugat, karena
Hal.18 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



seorang penggugat mengajukan gugatan di pengadilan terhadap sebidang tanah maka ia harus membuktikan adanya kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, maka satu satu nya dasar kepemilikan berupa surat yang dimiliki oleh penggugat adalah surat dengan No. 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 dengan batas batas sebagai mana yang disebutkan diatas.

3. Bahwa akan tetapi yang dimintak oleh penggugat dalam gugatan aquo bukan tanah yang berdasarkan surat kepemilikannya akan tetapi yang dimintak oleh penggugat adalah tanah hasil pengukuran sidang lapangan dalam perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan didalam putusan itu gugatan penggugat (syahril Bucat) dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun batas batas hasil pengukuran itu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H JAAFAR.....±40 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mansur.....±178 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan.....±58 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H SYAMSUDDIN..±213 M

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas terlihat gugatan penggugat ini kabur karena tanah yang diminta dalam gugatannya bukan berdasarkan surat tanah yang menjadi dasar gugatan, atau dengan kata lain tanah yang diminta dikabulkan dalam gugatan aquo bukan tanah yang berdasarkan surat kepemilikan dari penggugat yakni surat No. 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas gugatan penggugat kabur (abscur Lible) maka oleh karenanya gugatan seperti itu haruslah ditolak dalam perkara aquo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. GUGATAN ERROR IN PERSON.

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah EWrrior In Person atau salah tentanmg orangnya, hal ini karena :

Hal.19 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



1. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 3 poin ke 7 gugatannya yang menyebutkan sbb : “ Bahwa namun tergugat VI telah mengeluarkan surat surat sbb :
 - Photo copysurat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan tanah No.22/SKPT=Kol-VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas nama Andri Putra , SSi, yang dikeluarkan oleh Lurah Delima/Azwar
 - Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.136/SKGR-KOL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh lurah Delima/Azhar
 - Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.137//SKGR-KOL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh lurah Delima/Azhar.
2. Bahwa dengan adanya pengakuan yang telah disebutkan oleh penggugat dalam gugtannya bahwa tanah yang digugat oleh penggugat adalah tanah yang memiliki surat atas nama Andri Putra.S.Si dan atas nama Arnil. Bahwa dengan demikian sesuai dengan huku acara yang berlaku gugatan tentang sebidang tanag ditujukan kepada pemilik dari tanah yang dianggap bersengketa, maka dalam hal ini penggugat sudah menyatakan bahwa penggugat bersengketa dengan pemilik tanah yang disebutkan oleh penggugat telah miliki surat yakni saudara Andri Putra,S.Si dan Arnil akan tetapi kenapa tergugat II,IV dan N juga diikut sertakan dalam gugatan aquo. Maka oleh karena itu jelas gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah wrror in person atau salah tentang orangnya.

Maka oleh karena itu gugatan seperti itu haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara aquo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh para tergugat.

Hal.20 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap diulangi dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa adalah Tidak benar dalil Pengugat dalam gugatannya yang mengatakan pada tahun 1983 telah membeli tanah terperkara dari turut tergugat H.SYAMSUDDIN (yang sekarang diwakili oleh ahli warisnya NURBAITI. yang menurut penggugat tanah tersebut dahulu terletak di kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, dan sekarang terletak di Jl. Kamboja RT/RW: 03/02, Kelurahan Delima, kecamatan Tampan, Kota pekanbaru. Hal ini karena disamping penggugat tidak bisa menunjukan bukti adanya jual beli itu dalam perkara a quo juga tidak ada saksi saksi yang mengetahui adanya jual beli antara penggugat dengan turut tergugat.
4. Bahwa dengan adanya bukti kepemilikan dari penggugat dengan Surat Keterangan Tanah no.05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983. Membuktikan bahwa tidak ada jual beli antara penggugat dengan tergugat VI, karena jika ada jual beli maka tentulah surat yang dikeluarkan adalah SKGR (surat keterangan Ganti Rugi) apalagi pada waktu itu penggugat adalah seorang camat di wilayah tanah terperkara semenantara tergugat VI adalah Lurah diwilayah tanah terperkara pada waktu itu.
5. Bahwa disamping itu surat Keterangan Tanah no.05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983. Milik penggugat itu sangat diragukan kebenarannya karena jika penggugat mengatakan dari hasil jual beli dari tergugat VI, kenapa tidak disebutkan dasar surat atau alasan hak atas penerbitan Surat Pemilikan Tanah milik penggugat tersebut, bahkan batas-batas tanah yang dimaksud, yang di sebutkan Penggugat tidak ada di tandatangani oleh saksi- saksi sempadan , sehingga dapat dipastikan surat yang dimiliki oleh penggugat itu tidak bisa dipertanggung jawabkan secara Hukum, Maka oleh karena itu jika seandainya benar Penggugat telah membeli tanah sebagaimana yang dimaksud, maka tentu sudah terjadi transaksi pembayaran atau ganti rugi kepada Penjual tanah, oleh karenanya Bukti kepemilikan tanah terhadap tanah yang dimaksud diakui

Hal.21 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat, seharusnya berbentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukan berbentuk Surat Keterangan Pemilikan Tanah.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah membuktikan bahwa Cara Penggugat memiliki tanah yang disebut dengan cara membeli dari Tergugat VI dengan Bukti Surat kepemilikannya tidak nyambung atau tidak sesuai, maka Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983, adalah Cacat Administrasi dan Cacat Hukum sehingga Penggugat tidak punya legal standing atau bukan merupakan pihak yang memiliki Hak untuk melakukan Gugatan aquo.
7. Bahwa setelah Tergugat membaca gugatan penggugat dalam perkara aquo ternyata tanah yang dimintak oleh penggugat dalam perkara a quo adalah tanah hasil pengukuran lapangan dalam perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR. Bahwa jika demikian halnya maka sebenarnya gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah mempertegas kepemilikan tanah milik tergugat II s/d V dimana dalam putusan perkara No. 421/PDT/G/2015 itu dengan tegas menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena adanya perbedaan antara luas tanah didalam surat dengan yang ada dilapangan.
8. Bahwa dalil gugatan penggugat yang menyatakan tanah perkara semenjak dibeli penggugat tidak ada bersengketa dengan orang lain, mungkin ada benarnya karena penggugat tidak tahu dimana tanahnya dan tidak pernah datang ketempat tanah perkara dimana tanah tanah perkara sudah dikuasai oleh tergugat jauh sebelum tahun 1983 itu. dan semenjak dikuasai oleh tergugat tidak ada masalah dengan pihak lain kecuali setelah datang penggugat yang mengaku punya tanah diatas tanah milik tergugat. Bahwa pemasangan plang yang dilakukan tergugat diatas tanah milik penggugat adalah tindakan untuk pencegahan agar tidak ada pihak- pihak lain termasuk penggugat untuk menyerobot tanah milik tergugat itu.
9. Bahwa penggugat tidak membantah kepemilikan tanah para tergugat dalam gugatan aquo, bahkan justru mengakui bahwa para tergugat mempunyai tanah diatas tanah perkara dengan bukti kepemilikan

Hal.22 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang disebutkan oleh penggugat pada halaman 3 poin ke 7 gugatannya yaitu berupa :

- Photo copy surat Keterangan Riwayat Pemilikan /Penguasaan tanah No.22/SKPT-Kol-VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas nama Andri Putra , SSi, yang dikeluarkan oleh Lurah Delima/ Azwar
- Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.136/SKGR-KOL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh lurah Delima/ Azhar
- Photo Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.137//SKGR-KOL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 atas nama Arnil yang dikeluarkan oleh lurah Delima/ Azhar

10. Bahwa akan tetapi disamping penggugat telah mengakui surat kepemilikan dari tergugat I dan tergugat II dalam perkara aquo, akan tetapi penggugat tidak mempersoalkan surat kepemilikan dari tergugat I dan tergugat II itu, hal ini terbukti dengan tidak adanya permintaan dari penggugat dalam petitumnya untuk membatalkan surat kepemilikan dari tergugat I dan tergugat II itu. Maka dengan demikian penggugat sebenarnya sudah mengakui keberadaan surat milik tergugat I dan tergugat II itu.

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam poin 9 gugatannya tidak ada hubungan dengan perkara aquo, karena objek perkaranya adalah berbeda, dan jika penggugat mempersoalkan bukti kwitansi dari kepemilikan tergugat maka akan dibuktikan dalam pembuktian dalam perkara aquo.

12. Bahwa sebagai bukti kepemilikan tanah dari tergugat adalah dari dahulu sampai sekarang para tergugatlah yang menguasai tanah terperkara dan padasaat sekarang ini sudah ada bangunan rumah diatasnya dan telah dipagar oleh para tergugat, maka oleh karena itu adalah menurut hukum jika tergugat memasang plang nama diatas tanah milik penggugat dan hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didalilkan oleh tergugat. Maka oleh karena itu tidak ada suatu dasar

Hal.23 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada tergugat berupa uang sewa.

13. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah tanah hasil pengukuran dilapangan dalam perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR, adalah dalil yang mengada ngada , karena dengan tegas sudah terbukti justru karena adanya pengukuran dilapangan itu pertimbangan majelis hakim dalam perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR, itu penggugat dalam perkara itu/ penggugat dalam perkara aquo dikalahkan.

14. Bahwa gugatan penggugat dalam poin 14 dan 15 gugatannya adalah tidak perlu dipertimbangkan karena permintaan itu tidak diikuti dengan alat alat bukti yang otentik dan meyakinkan dan justru penggugat tidak mengakui alat bukti nya sendiri dalam perkara a quo hal ini terbukti justru yang diminta oleh penggugat adalah tanah yang bukan berdasarkan bukti kepemilikannya akan tetapi tanah yang berdasarkan putusan yang menurut putusan pengadilan itu tanah itu bukan milik penggugat.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian pada pokok perkara diatas, maka berikut ini kami dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sbb :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat II s/d tergugat V seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima jawaban Tergugat seluruhnya,
- 2) Menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.24 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.193.000, (empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 20 Oktober 2016;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2016;
- Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V pada tanggal 9 Januari 2017;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 20 Desember 2016;

Hal.25 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2016; sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 66/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2016, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I,

Hal.26 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding yang menyatakan dalam memeriksa perkara ini tidak cermat dan tidak teliti, sehingga menghasilkan putusan yang keliru padahal surat aslinya ada dan Majelis sudah mengetahui dalam perkara pidana Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr (bukti P.1);

Menimbang, bahwa atas memori banding ini dan setelah membaca putusan dalam perkara pidana Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah dinyatakan bahwa bukti berupa surat keterangan Nomor 05/SK/SM/1983 an. Syahril B. yang dilegalisir oleh Terdakwa (Penggugat Pembanding) sendiri adalah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena atas hak sebagai asal usul dari objek tanah tersebut tidak jelas dan berdasarkan pertimbangan Majelis pada halaman 40 alinea 1 telah menyatakan surat keterangan Pemilik tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 an. Drs. Syahril Bucat Penggugat/Pembanding adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding didalam memori bandingnya tidak beralasan, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding dan Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya hanya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri

Hal.27 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016, yang dimohon banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami Santun Simamora, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai
Hal.28 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Fatmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

Santun Simamora S.H.,M.H.

H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.

Panitera-pengganti,

Fatmawati, S.H

Biaya- biaya banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Banding</u>	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.29 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.30 dari 29 hal. Put.No.50/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)